



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

NOMOR : 03/HM.02-Kpt/03/8208/Kab/IV/2021

T E N T A N G

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PULAU TALIABU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU,

Menimbang

- a. Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordianasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia nomor 5656, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);

2. Berita Acara Nomor 09/HM.02-BA/03/8208/IV/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU.

KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang mebidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

KETIGA : Susunan Pengurus Badan Koordiasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu terdiri atas :

a. Pembina :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu; dan
2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu;

c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggara

Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum,
dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Pulau Taliabu.

- KEEMPAT : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan
pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bobong
Pada Tanggal 01 April 2021


KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

Ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum,

ARISANDI LA ISA




Sahnawia Haruna

LAMPIRAN

NOMOR : 03/HM.02-Kpt/03/8208/Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Susunan Pengurus Badan Koordiasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu

NO	JABATAN		NAMA		KET
1	Pembina	Ketua KPU	1	Arisandi La Isa	
		Anggota KPU	1	Basri	
			2	Rometi Haruna	
			3	Musni La Mesa	
			4	Aksa Puko	
2	Ketua	Sekretaris KPU	1	Musdi Barakati, SE. M.Si	
3	Ketua Pelaksana	Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, Dan Sumber Daya Manusia	1	Musdi Barakati, SE. M.Si	
			2	Sahnawia Haruna, SH	

Ditetapkan di Bobong

Pada Tanggal 01 April 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

Ttd

ARISANDI LA ISA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
Kepala Sub Bagian Hukum,


Sahnawia Haruna